



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 326 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Konservasi Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pusat Konservasi Cagar Budaya adalah Pusat Konservasi Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Konservasi Cagar Budaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Konservasi Cagar Budaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan konservasi cagar budaya.
- (2) Pusat Konservasi Cagar Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat Konservasi Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Konservasi Cagar Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Konservasi Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan Konservasi Cagar Budaya;
 - d. penyusunan dan penyajian data pelaksanaan Konservasi Cagar Budaya;
 - e. pengusulan Tim Ahli Cagar Budaya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - f. pelaksanaan identifikasi kerusakan Cagar Budaya;
 - g. pelaksanaan dan pelayanan laboratorium, preservasi dan restorasi Cagar Budaya;
 - h. pelayanan informasi dan publikasi Konservasi Cagar Budaya;
 - i. pemberian rekomendasi pelaksanaan Konservasi Cagar Budaya;
 - j. pelaksanaan inventarisasi, sertifikasi dan appraisal Cagar Budaya;
 - k. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - l. pemberian pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat;
 - m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Konservasi Cagar Budaya;

- o. pengadaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Konservasi Cagar Budaya;
- p. pengelolaan perawatan, pemeliharaan gedung, prasarana dan sarana Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- q. pengelolaan kearsipan Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- r. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan Konservasi Cagar Budaya; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Konservasi Cagar Budaya, terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Preventif;
 - d. Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Konservasi Cagar Budaya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - e. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan administrasi Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - f. menyusun pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - h. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya;
 - i. melaksanakan pengelolaan perawatan dan pemeliharaan gedung dan prasarana serta sarana Pusat Konservasi Cagar Budaya;

- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- k. menyusun dan menyajikan data penyediaan prasarana dan sarana Konservasi Cagar Budaya;
- l. menganalisa dan mengajukan penghapusan prasarana dan sarana Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusat Konservasi Cagar Budaya;
- n. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana Konservasi Cagar Budaya;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Konservasi Cagar Budaya; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Preventif

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Preventif merupakan Satuan Kerja lini Pusat Konservasi Cagar Budaya dalam pelaksanaan kegiatan preventif.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Preventif mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan preventif Cagar Budaya;

- d. menyusun dan menyajikan data pengelolaan preventif Cagar Budaya;
- e. memberikan pelayanan uji laboratorium Cagar Budaya kepada masyarakat;
- f. melaksanakan deskripsi dan identifikasi kerusakan Cagar Budaya;
- g. melakukan penelitian dan uji coba bahan Konservasi Cagar Budaya;
- h. memberikan rekomendasi untuk perawatan dan perbaikan Cagar Budaya;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan preventif Cagar Budaya;
- j. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan preventif Cagar Budaya; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Preventif.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi merupakan Satuan Kerja lini Pusat Konservasi Cagar Budaya dalam pelaksanaan kegiatan preservasi dan restorasi.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat
- (4) Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis kegiatan preservasi dan restorasi Cagar Budaya;
 - d. menyusun dan menyajikan data preservasi dan restorasi Cagar Budaya;

- e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian pra dan pasca Konservasi Cagar Budaya;
- f. melakukan perbaikan dan rekonstruksi Cagar Budaya;
- g. melakukan tindakan perlindungan dari kerusakan dan pemusnahan Cagar Budaya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Preservasi dan Restorasi Cagar Budaya;
- i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi;
- j. melaksanakan pelayanan Konservasi Cagar Budaya;
- k. melaksanakan kegiatan promosi Cagar Budaya;
- l. melaksanakan publikasi kegiatan Cagar Budaya;
- m. menyusun dan menyajikan data penyediaan pelayanan dan promosi Konservasi Cagar Budaya;
- n. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan pelayanan dan promosi Konservasi Cagar Budaya;
- o. menganalisa dan mengajukan kebutuhan pelayanan dan promosi Konservasi Cagar Budaya;
- p. melakukan pendokumentasian proses konservasi;
- q. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan preservasi dan restorasi; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat Konservasi Cagar Budaya dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Konservasi Cagar Budaya.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Konservasi Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Konservasi Cagar Budaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya.

Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat Konservasi Cagar Budaya melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Konservasi Cagar Budaya memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Konservasi Cagar Budaya mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Konservasi Cagar Budaya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Konservasi Cagar Budaya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Konservasi Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 274 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Konservasi Cagar Budaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62223

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

